



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin S1 udirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30
Pesw. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : X.700/1856437.72/2024
Tanggal : 19 Juli 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Satuan Kerja : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Gresik

1. Pendahuluan, Evaluasi dan Dasar Hukum

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta didukung oleh aparatur yang kapabel, sehingga dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penguatan akuntabilitas kinerja juga dimaksudkan untuk pembentukan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini dimaksudkan agar setiap instansi pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas kinerjanya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan bahkan hingga capaian kinerjanya yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk memastikan bahwa implementasi SAKIP telah berjalan dengan baik, maka perlu adanya evaluasi akuntabilitas seluruh proses yang berlangsung melalui kegiatan evaluasi atas implementasinya sehingga teruji kebenarannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 700/1232/437.72/2023 tanggal 31 Mei 2024.

2. Tim telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
3. Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:
 - a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan perencanaan kinerja;
 - b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan untuk penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
 - c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
 - d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
 - e. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) 2023 dan Tahun 2024, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dan Tahun 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPPA Tahun 2023, Rencana Aksi Tahun 2023 dan Tahun 2024 serta dokumen terkait lainnya.

4. Metodologi dan Teknik Evaluasi
 - a. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
 - b. Teknik Evaluasi AKIP terdiri dari *checklist* pengumpulan data, komunikasi melalui tanya jawab sederhana, observasi dan studi dokumentasi.
5. Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai >90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai >80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub koordinator.

BB (Nilai >70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai >60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai >50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai >30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai >0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar **86,52** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

6. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30 %	26,73
b. Pengukuran Kinerja	30 %	28,86
c. Pelaporan Kinerja	15 %	13,43
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	17,50
J u m l a h	100 %	86,52

7. Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas dokumen:

- 1) Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026;
- 2) Rencana Kerja (Renja) 2023 dan Tahun 2024;
- 3) DPA/DPPA Tahun 2023 dan DPA Tahun 2024;
- 4) Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dan Tahun 2024, serta
- 5) Rencana Aksi Tahun 2023 dan Tahun 2024.

Penilaian terhadap masing-masing dokumen tersebut meliputi pemenuhan, kualitas (legalitas dan substansi), dan penerapannya.

Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,73** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **89,11%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen sebagai berikut:

- 1) Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026 yang diformalkan melalui Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
- 2) Perencanaan Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Tahun 2024;
- 3) Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan dan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 dan DPA Tahun 2024;
- 4) Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah dan seluruh ASN, yang telah menyajikan indikator tujuan/sasaran; dan
- 5) Rencana Aksi Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang dilakukan evaluasi secara berkala serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Penilaian Kualitas Renstra

Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra dan Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun sesuai jadwal dan dipublikasikan tepat waktu melalui *website* resmi Perangkat Daerah dan *website* e-SAKIP REVIEW Kementerian PAN RB, dokumen dimaksud sudah diformalkan.

Rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen Renstra sebagian besar telah berorientasi hasil dan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, serta telah dilengkapi dengan program/kegiatan sebagai cara untuk mencapai tujuan/sasaran, adapun indikator kinerja tujuan/sasaran telah memenuhi kriteria sebagai indikator kinerja yang baik.

Dokumen Renstra telah selaras dengan seluruh komponen yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD/Renstra Kabupaten Gresik.

Target kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra, yang berorientasi hasil atau *output* dan *outcome* yang diharapkan, atau dalam kalimat lain telah menggambarkan kondisi atau *output* penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud.

Ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) tujuan dan sasaran telah memenuhi kriteria SMART. Tujuan dan sasaran telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai yaitu sasaran dalam Renstra dan Renja telah berorientasi hasil dan tertuang secara berkelanjutan serta tidak ada penggantian dalam 1 periode perencanaan strategis.

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **7,88** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **87,50%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Penilaian Implementasi

Dokumen Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya pada tahun berjalan yang diimplementasikan melalui penyusunan anggaran secara konsisten mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, sedangkan target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan

untuk mengukur keberhasilan kinerja.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik telah dilakukan sosialisasi berkaitan dengan Renstra, Renja dan DPA dengan harapan setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Sedangkan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran organisasi telah selaras dengan Dokumen Renstra, maka setiap periode telah direviu secara berkala oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.

Dengan kondisi diatas, hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **12,86** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **85,71%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), perumusan dan penetapan indikator kinerja sasaran dokumen pada tingkatan tahapan SAKIP, serta ketersediaan dan keandalan pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **28,86** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **96,19%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Pengukuran Kinerja.

Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan namun tidak up to date dan tidak terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **5,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **91,67%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat**

Memuaskan).

2) Kualitas Pengukuran

Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) namun belum seluruh data kinerja dan capaian telah di upload pada SIAKRI.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **8,36** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **92,86%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan).**

3) Implementasi Pengukuran

Pengukuran Kinerja seharusnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi, kebijakan, aktifitas, dan anggaran dalam mencapai kinerja namun pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik pengukuran kinerja belum seluruhnya mempengaruhi penyesuaian organisasi, kebijakan dan efisiensi penggunaan anggaran.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **15,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan).**

C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **13,43** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **89,52%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan).**

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKJIP Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan).**

2) Penyajian Informasi Kinerja

LKjIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik, telah disusun secara memadai sesuai dengan standar, mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginformasikan/menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Namun belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja). Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **88,89%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan dan menjadi kepedulian seluruh pegawai.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,43** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **85,71%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

D. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah menunjukkan nilai sebesar **17,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **70,00%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pada LKjIP Tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu atas LKjIP Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**

2) Kualitas Evaluasi

Pada LKjIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik telah dilakukan evaluasi oleh SDM Inspektorat Kabupaten Gresik yang memadai dengan menggunakan Teknologi Informasi.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**

3) Pemanfaatan Evaluasi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik belum menindaklanjuti atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sehingga kondisi tersebut tidak dapat menunjukkan adanya peningkatan implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja belum seluruhnya dapat dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga belum memenuhi target kinerja yang telah diperjanjikan.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **40,00%** dengan kategori peringkat **C (Kurang)**.

8. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, secara keseluruhan atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sudah memenuhi kriteria-kriteria yang dipersyaratkan, namun untuk peningkatan yang lebih baik lagi terdapat hal-hal yang masih perlu ditingkatkan sebagai berikut:

- a. Agar melakukan update mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dan menyusun SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data;
- b. Agar menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja), karena tidak ada dokumen pendukung yang disajikan pada Dokumen Laporan Kinerja;
- c. Agar menggunakan Informasi dalam laporan kinerja dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dan diperjanjikan tercapai;
- d. Agar Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik menindaklanjuti atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sehingga kondisi tersebut dapat menunjukkan adanya peningkatan implementasi SAKIP;
- e. Agar penyajian dokumen pelaksanaan kegiatan disajikan secara lengkap, untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dilengkapi dengan dokumen berupa undangan, daftar hadir, notulen (memuat permasalahan, tindak lanjut, penanggungjawab), dokumen sebelum dan sesudah dievaluasi serta dokumentasi berupa foto.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.

Mengetahui:

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, SP.,MT., CGCAE

Pembina Tingkat I

NIP. 19740101 199803 1 013

TIM EVALUASI :

1. J. GANDJUR A. S.Sos. MM.
NIP. 19700625 199503 1 004

2. DARWIS, SH.
NIP. 19660519 199501 1 001

3. NURUL IMAMI, SE
NIP. 19820624 201101 2 007

4. KARINA RAHMAWARDANI, SH.
NIP. 19941020 201903 2 010

5. HAIDAR ADI MAHENDRA.A.Md.Ak
NIP. 20000822 202201 1 001